



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
  - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2025  
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34



## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana Strategis memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pelaksanaan dan mensukseskan Visi dan Misi Pimpinan Daerah Terpilih. Rencana Strategis ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kinerjanya. Selanjutnya Rencana Strategis sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Rencana Strategis.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 19 September 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar,

**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**  
Nip. 196704181997031002



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .	7
2.2 Sumber Daya SATPOL PP.....	39
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar .....	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP.....	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	58
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	63
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Bali .....	68
3.5. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.....	69
3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Penentuan Isu Strategis .....	73



---

<b>BAB III .....</b>	<b>75</b>
<b>TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>75</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja	75
<b>BAB IV.....</b>	<b>81</b>
<b>RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>107</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>107</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	45
2.2	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Pendidikan.....	46
2.3	Kualifikasi PNS SATPOL PP Berdasarkan Kediklatan.....	46
2.4	Perlengkapan Satpol PP Kota Denpasar.....	47
2.5	Capaian Sasaran Strategis Renstra Periode 2021-2026.....	50
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	51
2.7	Realisasi Anggaran Periode Renstra 2021-2026.....	53
2.8	Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.....	59
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	79
3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	81
4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	86
4.2	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 .....	102
4.3	Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029.....	103



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut ke dalam rencana strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Disamping itu pula, diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Program



lintas Perangkat Daerah yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum sampai tahun 2020 dapat dikatakan telah terlaksana sesuai rencana, namun tidak dipungkiri masih banyak



terjadi/muncul masalah: sosial, ekonomi, politik dan pandemi Covid-19 yang terjadi serta berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kita sadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, banyaknya arus urbanisasi baik antar kota maupun antar pulau dan dampak teknologi informasi di era globalisasi dewasa ini. Pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Denpasar yang harus dilakukan karena berada pada garda terdepan dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Denpasar khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya.

Situasi yang aman, tenteram dan damai adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya untuk dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Demin menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan maka salah satu kewajiban Kepala Daerah/Wakil Kepala sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2025 -2029 ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045.
29. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja
30. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2025-2029 di maksudkan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan gambaran kondisi umum Daerah serta kondisi riil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini;
2. Merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan;



3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu serta untuk koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2025 – 2029 adalah agar tersedia dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP
- 2.2. Sumber Daya SATPOL PP
- 2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.6. Penentuan Isu Strategis



---

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- 4.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V PENUTUP



---

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan perkada dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas- tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2018 adalah:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, dan Bidang-bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Sub Bagian masing-masing dipimpin Kepala Sub Bagian, sedangkan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagaimana Struktur Organisasi di bawah ini :

- 1 Kepala Satuan
- 2 Sekretariat
  - Sekretaris
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Program
  - Kasubag Keuangan
- 3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Ka.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Kasi Operasional dan Pengendalian
  - Kasi Penertiban
- 4 Bidang Penegakan Peraturan Daerah
  - Ka.Bidang Penegakan Peraturan Daerah
  - Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
  - Kasi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan



5 Bidang Perlindungan Masyarakat

- Ka.Bidang Perlindungan Masyarakat
- Kasi Satuan Linmas
- Kasi Pengerahan dan Pengendalian Linmas


6 Bidang Sumber Daya Aparatur

- Ka.Bidang Sumber Daya Aparatur
- Kasi. Pelatihan Dasar
- Kasi. Teknis Fungsional
- 

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimuat pada Bagan 1. sebagai berikut :

**Bagan 1.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**





Berikut ini Rincian Tugas dari Masing-masing jabatan dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kepala

Satuan

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
  - a. menetapkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - c. membina bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur-



- aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar kesadaran masyarakat, aparat, dan/badan hukum semakin meningkat;
- g. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar masyarakat, aparat, dan badan hukum mengetahui dan menyadari adanya Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah yang wajib di patuhi dan di taati serta tidak boleh di langgar;
  - h. melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, agar masyarakat, aparatur dan badan hukum patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah ;
  - i. melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar warga masyarakat, aparatur dan badan hukum patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Kepala Daerah;
  - j. menyusun program dan strategi penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta mengoordinasikan kepada instansi



- terkait baik pusat maupun daerah dan satuan kerja lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. menyusun program dan strategi pengembangan sumber daya aparatur serta mengoordinasikan kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai aparatur yang kompeten dan berkualitas ;
  - l. mengoordinasikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. mensinergikan dan mensinkronkan program kerja, rencana kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pimpinan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga target kinerja dapat tercapai;
  - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
  - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan



- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional pada Sekretariat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang



- berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan dinas;
- f. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program dan kegiatan bidang sesuai dengan ketentuan sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan;
  - j. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi (surat menyurat), kearsipan, sesuai dengan ketentuan agar tata laksana administrasi, dan kearsipan berjalan dengan lancar;
  - k. melaksanakan tugas rekapitulasi laporan program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan fisik dan keuangan berdasarkan laporan bidang dan sekretariat sesuai ketentuan agar pertanggung jawaban menjadi satu kesatuan;
  - l. melaksanakan urusan pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor, BBM, dan oli sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - m. melaksanakan urusan perawatan dan kebersihan kantor agar lingkungan kerja menjadi bersih, asri, dan nyaman;



- n. melaksanakan urusan terkait dengan perjalanan dinas baik didalam maupun di luar daerah sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
  - p. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran



- pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar tersusun dokumen perencanaan yang menunjang pelaksanaan program kerja;
  - f. menyiapkan bahan laporan hasil kinerja berdasarkan hasil kegiatan Bidang dan Sekretariat sebagai bahan laporan;
  - g. melaksanakan pengelolaan Sub Domain sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian



- Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
  - f. Melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk



pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian, serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme pegawai;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan



- penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mekanisme dan prosedur surat berjalan dengan lancar;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan urusan perjalanan dinas penerimaan kunjungan tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman



- pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menyiapkan petunjuk teknis Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Walikota, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan, penyidikan dan penindakan, deteksi dini dan evaluasi sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam melakukan penindakan;
  - g. mengoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ aparaturnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penegakan Peraturan Daerah melalui Sekretaris; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
- Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- dan
- (1) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas :
    - a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengadakan pencatatan dan pemantauan kembali hasil pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan



dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terkait penegakan Peraturan



- Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar dipatuhi dan di taati;
  - g. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. mengadakan tim terpadu pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan atau aparatur lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - i. melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat aparatur atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban



pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang



diharapkan;

- e. menyiapkan petunjuk teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oprasional dan pengendalian, kerjasama tramtibum dan penertiban sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penertiban terhadap masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- g. membantu pengamanan dan pengawasan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan acara berjalan dengan lancar;
- h. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib pengelolaan aset;
- i. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
- k. mengoordinasikan dengan Instansi terkait termasuk elemen masyarakat lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar



gangguan Tramtibum dapat diatasi;

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
  - m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Sekretaris; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Penertiban.

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan



- tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - f. menyiapkan dan mengendalikan personil yang dipergunakan untuk kegiatan dan/acara pemerintah lainnya (pengamanan dan pengawalan Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya), pengawalan dan pengamanan Aset Daerah, Pemilu, Kegiatan Keramaian sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan



i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Penertiban mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Penertiban berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penertiban;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan penertiban terhadap gangguan Tramtibum agar masyarakat menjadi tertib dan tentram;

g. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan agar tercipta kondisi tertib dan aman pada masyarakat;

h. melaksanakan penertiban aset yang belum



- teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib pengelolaan aset;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional pada Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan



- dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Sumber Daya Aparatur secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menyiapkan petunjuk teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur terkait dengan Teknis Fungsional, Pelatihan Dasar, Data dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan agar aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas secara profesional;
  - f. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara professional dan optimal;
  - g. mengoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tersedia Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Aparatur melalui Sekretaris; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang



diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- c. Seksi Pelatihan Dasar;
- d. Seksi Teknis Fungsional; dan

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya Aparatur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. membuat perencanaan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan akurat;
- f. mengoordinasikan dan menyiapkan Aparat



- untuk mengikuti Diklat Dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan/ Pusat sesuai dengan ketentuan agar kemampuan dan keterampilan teknis peronel meningkat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional;
- g. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kebutuhan penyiapan Sumber Daya Aparatur berjalan optimal;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Teknis Fungsional berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya Aparatur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Teknis Fungsional;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan



- pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. membuat perencanaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan optimal;
  - f. melaksanakan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku atau pengiriman pada pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan Pemerintah atasan atau Instansi yang berwenang agar pelaksanaan tugas dilakukan secara professional dan optimal;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang



Sumber Daya Aparatur.

- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. meyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat, Pergerakan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan kebijakan Perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - g. membina Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan



- yang berlaku untuk meningkatkan keterampilan Satuan Linmas;
- h. memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan pembentukan Satuan Tugas (SATGAR) pengamanan swakarsa untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;
  - j. mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perlindungan Masyarakat melalui Sekretaris; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
- Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Satuan Linmas;
  - b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas.



- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Satuan Linmas berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Satuan Linmas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar professional dalam melaksanakan tugas;
  - f. membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengamanan swakarsa dan berperan aktif membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilu dan Pemilukada sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Linmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Linmas sesuai dengan prosedur



dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan personil Linmas dan mengerahkan Menyiapkan personil Linmas dan mengerahkan pada saat kegiatan dan/ acara yang memerlukan personil Linmas sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. Menyusunan laporan hasil kegiatan seksi



- sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana yang akan datang; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

## **2.2 Sumber Daya SATPOL PP**

Jumlah Pegawai pada Sat.Pol PP Kota Denpasar pada tahun 2025 sebanyak 205, yang terdiri dari ASN sebanyak 194 orang, sedangkan Non ASN sebanyak 11 orang :



**Tabel 2.1**  
**KUALIFIKASI ASN (PNS) SATPOL PP BERDASARKAN**  
**PANGKAT/GOLONGAN**

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	I	1
2	II	13
3	III	62
4	IV	7
<b>JUMLAH</b>		<b>83</b>

**Tabel 2.2**  
**KUALIFIKASI ASN (PPPK) SATPOL PP BERDASARKAN**  
**PANGKAT/GOLONGAN**

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	V	89
2	IX	22
<b>JUMLAH</b>		<b>111</b>

**Tabel 2.3**  
**KUALIFIKASI ASN SATPOL PP**  
**BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	S2	8
2	S1	52
3	SLTA	124
4	SLTP	6
5	SD	2
<b>JUMLAH</b>		<b>194</b>



**Tabel 2.4**  
**KUALIFIKASI PNS SATPOL PP**  
**BERDASARKAN KEDIKLATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>
1	Struktural	15
2	Fungsional	2
3	Teknis	17
4	Diklat Dasar	13
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Non ASN (Tenaga Kontrak) berdasarkan Uraian**  
**Tugas**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>
1	Administrasi	9
2	Tenaga Kebersihan	2
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>
ASN	160	34
NON ASN	6	5
<b>Jumlah</b>	<b>166</b>	<b>39</b>



**b. Sarana dan Prasarana.**

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar secara ringkas dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7**

**Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Denpasar**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>10.251.037.090,52</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	914.151.000,00
1.01	TANAH	914.151.000,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	9.292.136.090,52
2.01	ALAT BESAR	13.260.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	6.807.278.620,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	21.923.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.030.896.715,52
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	545.741.810,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	10.450.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	36.817.500,00
2.09	ALAT PERSEJAJAAN	118.310.625,00
2.10	KOMPUTER	673.482.820,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	33.975.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	44.750.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	44.750.000,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>425.262.498,00</b>
<b>2</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	425.262.498,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	425.262.498,00

### **2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**

Pada era globalisasi dewasa ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima akan hak-haknya untuk memperoleh rasa aman, tenang serta mendapat perlindungan masyarakat oleh pemerintah adalah semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi yang kondusif adalah dambaan seluruh masyarakat termasuk penduduk Kota Denpasar khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar penduduk Bali bahkan penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Kota Denpasar tertumpu kehidupannya pada sektor jasa pariwisata. Karena sampai saat ini meskipun dalam masa pandemi Bali masih merupakan daerah tujuan ( destinasi ) wisata di Indonesia. Dan kita sadari bahwa dunia pariwisata adalah sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, bila terjadi sedikit saja gejolak/gangguan ketertiban dan keamanan dimasyarakat akan sangat tinggi pengaruh dan dampaknya terhadap dunia pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat Bali secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban kita semua : pemerintah, lembaga swasta (pelaku pariwisata/ekonomi), dan masyarakat, untuk ikut secara bersama - sama menjaga kondisi yang tertib, aman, damai dan harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan terwujudnya situasi yang kondusif maka kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan rata-



rata lama tinggal yang lebih lama, rata-rata pengeluaran yang tinggi akan dapat menstimulus suatu keadaan teratasinya permasalahan makroekonomi : dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar secara khusus dan Indonesia Umumnya.

Pelaksanaan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : tingginya arus Urbanisasi, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan tidak merata, serta perkembangan regulasi dalam tatanan kehidupan baik individu maupun kehidupan sosial. Capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sampai pada



---

tahun 2025 periode RPJMD 2025-2029 dapat disajikan dalam Tabel 2.8. berikut :



**Tabel 2.8**

**Capaian Sasaran Strategis Renstra Periode 2025-2029**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	86,38%	94,34%)	85,28%	95,07%	95.50%	96,98%	96.98%	97.37%

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan pada target RPJMD dan target renstra periode 2025-2029 sampai dengan tahun 2024 secara rata-rata sebesar 100% dan capaian ini termasuk Katagori baik.

Mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Daerah, capaian kinerja penyelenggara urusan pemerintahan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, tampak pada Tabel 2.9. berikut:



**Tabel 2.9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Denpasar	83,14%	83,14%	80,53%	87,5%	84,28%	78,02%	98,58	100%	100%
Persentase Penegakan Perda di Kota Denpasar	81,57%	81,57%	83,88%	84.01%	88,64%	89%	89,14%	89.58%	93,84%
Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Denpasar	(Rasio Linmas : 3,17)	(Rasio Linmas: 3,13)	(Rasio Linmas : 3,19)	(Rasio Linmas : 3,22)	(Rasio Linmas : 3,20)	(Rasio Linmas : 3,20)	(Rasio Linmas : 3,20	(Rasio Linmas : 3,20	(Rasio Linmas : : 3,20



**Tabel 2.10**

**Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci**

Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pedoman Penyusunan LPPD	Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.9 dan 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan secara umum sudah baik, dengan angka rata-rata capaian mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD Kota Denpasar periode 2025-2029, Untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas, berikut pada tabel 2.10. disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada masa periode 2025-2029





**Tabel 2.11**

**Realisasi Anggaran Periode Renstra 2022-2026**

Pemerintahan Umum di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggaran pada Tahun ke- (2025-2029)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2025-2029)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	21.236.232.624	24.027.558.071	32.349.910.825			20.669.761.389	21.666.842.750	27.542.931.244				



Bila dicermati Tabel 2.8. diatas, tampak selama tahun 2022 s/d 2024 untuk belanja langsung baik dari alokasi anggaran maupun realisasinya tampak berpluktuasi, dan secara rata rata realisasinya dibawah 100 %, hal ini mengindikasikan terdapat efisiensi anggaran. Mengingat capaian kinerja yang disajikan pada Tabel. 2.1 secara rata-rata sampai 90 %.

Mengacu pada pasal 18 Undang-undang Nomo 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, yang diperjelas lagi dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM), berikut adalah capaian SPM Satpol PP pada periode Renstra 2025-2029:

**Tabel 2.11**  
**Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian SPM, Hasil Capaian/Realisasi Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada satpol PP Kota Denpasar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%



**Tabel 2.12**  
**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan**  
**Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
		0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
		0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP

### 1. Tantangan (*Threats*)

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Kurangnya pemahaman personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan;



4. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Denpasar menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
6. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum,;

## 2. Peluang (*Opportunities*)

1. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran Perda melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya;
2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;
3. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada



---

masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Denpasar;

4. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas;
5. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wadah Satpol. PP.



## **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**


Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang bertugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terlebih lagi pada saat ini urusan Perlindungan Masyarakat telah menjadi salah satu program kegiatan dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menjabarkan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Tantangan dan permasalahan pokok yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal harus dapat diselesaikan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.

Data: Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Denpasar pada tahun 2020-2024, angka pelanggaran perda mengalami fluktuasi seperti pada gambar berikut :



capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh SatpolPP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Meskipun demikian Upaya penanganan pelanggaran perda pada periode Renstra 2021-2026 mengalami kenaikan cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada persentase capaian penegakan perda yang tiap tahun mengalami kenaikan capaian yang pada awal periode Renstra capaiannya 89 % terus meningkat pada Tahun 2024 menjadi 93.84%



b. Belum Optimalnya Pencegahan Pelanggaran Perda melalui pembinaan dan Penyuluhan

Efektivitas Pembinaan dan Penyuluhan Pembinaan dan penyuluhan merupakan strategi preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap Perda. Namun, tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan belum cukup luas atau masif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Rendahnya Efek Jera akibat Penegakan Hukum yang Kurang Tegas Meskipun ada peningkatan dalam capaian penegakan Perda, masih terdapat kendala dalam implementasi sanksi bagi pelanggar. Hukuman yang diberikan mungkin belum cukup memberikan efek jera, sehingga masyarakat masih cenderung melanggar aturan.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan penyuluhan dalam upaya pencegahan pelanggaran Perda, beberapa langkah strategis dapat dilakukan: Optimalisasi Penyuluhan dan Pembinaan Meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio, dan televisi lokal. Mengadakan penyuluhan berbasis komunitas dengan pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif. Menyusun materi penyuluhan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk infografis dan video edukasi.

Penguatan Penegakan Hukum Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi sanksi agar lebih tegas dan memberikan



efek jera. Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang lebih mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran Perda. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses penindakan terhadap pelanggar.

Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang dapat memberikan informasi seputar Perda dan mekanisme pelaporannya. Menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengidentifikasi titik rawan pelanggaran.

- c. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar

Data: Berdasarkan data Tahun 2024 Sat.Pol PP hanya memiliki 41 orang petugas lapangan yang berstatus PNS dari total 84 orang PNS pada Sat.Pol PP Kota Denpasar Idealnya Jumlah Sat.Pol PP dihitung atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah Polisi Pamong Praja pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan hasil penghitungan skor dari masing-masing daerah. Penghitungan skor berdasarkan Kriteria Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur) dan Kriteria Teknis (klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Kepala Daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis). Berdasarkan perhitungan yang sudah



dilakukan (terlampir dalam LKjIP, maka didapatkan total skor dari kriteria umum dan teknis sebesar 631. Dengan total skor 631, maka jumlah ideal Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang dibutuhkan sebanyak 251 s/d 350 PNS. Selain itu belum seluruh anggota Sat.Pol PP belum mendapat pendidikan/Pelatihan Dasar Satpol PP, yang menyebabkan mimimnya pengetahuan sebagian anggota dalam hal penegakan perda dilapangan

- d. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- e. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda

Penegakan Perda di Kota Denpasar masih belum memiliki sistem terintegrasi antar SKPD yang memuat data Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Dinas teknis terkait seperti misalnya DPUPR, DLHK dan dinas lainnya. SP3 yang dikeluarkan oleh dinas teknis merupakan dasar bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan lebih lanjut, seperti penertiban, penyegelan, atau pembongkaran bangunan yang melanggar aturan. Namun, tanpa sistem yang terintegrasi, proses koordinasi antar dinas menjadi kurang efektif, menghambat respons cepat dalam upaya penegakan hukum di lapangan.

- f. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban



Sesuai Dengan ketentuan dalam pasal 8 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 disebutkan bahwa tugas Satlinmas membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan tersebut maka diharapkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari aspek terkecil yakni lingkungan Desa/Kelurahan yang kemudian meluas ke tingkat Kecamatan hingga perkotaan. Peran serta masyarakat dan aparat desa/kelurahan sangat penting dalam Bersama-sama bergotong royong mewujudkan Denpasar sebagai kota yang tertib, tentram dan teratur.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut perlu dilakukan pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, Karena Selama ini Tugas, Pokok dan Fungsi kelinmasan dijalankan terkesan tidak bersinergi, sehingga tidak adanya integritas dalam menjalankan tugas antar desa/kelurahan di Kota Denpasar.

## **2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

### **2.6.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2025–2029



adalah sebagai berikut : **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 dimaknai sebagai Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI’

**Denpasar sebagai Kota Kreatif** dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur, dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan,



dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

**Denpasar Berbasis Budaya** diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

**Denpasar Maju** dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara kesimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

### 3.2.2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 – 2029, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2025-2029 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2025-2029 dan guna



mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Pada misi ke 2 RPJMD Kota Denpasar yaitu **Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana**, terdapat Tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
2. Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban
3. Optimalnya upaya penanganan kriminalitas

Kemudian pada misi ke 3 RPJMD Kota Denpasar yaitu **Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good**



**Governance).** Terdapat tujuan Meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan urusan wajib dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Denpasar selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-2 yaitu: ***Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.*** Serta misi ke - 3 yaitu ***Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***



## 2.7 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Bali

Satpol PP Provinsi Bali dalam rencana strategisnya mengacu pada visi dan misi Gubernur Bali Periode 2025-2029, yaitu : **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana**, dimana dalam **Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatahan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi**, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung misi yang ke 19 yaitu untuk **Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan**, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu : **Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya**. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan



masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Provinsi Bali menetapkan sasaran Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat, dan Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi Bali, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan Tugas dan fungsi Satpol PP Kota Denpasar

## **2.7. Telaahan Renstra Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah bertugas membantu Kepala daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mengacu pada PP. Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. secara nasional dan terintegrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berada di bawah Kementrian Dalam Negeri yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah yang bertugas melaksanakan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Denpasar

Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintahan Daerah dalam bidang urusan Pemerintahan Umum di daerah untuk urusan



bidang: Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat menetapkan Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. Dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. dimana indicator dimaksud kalau dikaitkan dengan indicator kinerja Satpol PP Kota Denpasar telah menunjukkan adanya keselarasan, karena keberadaan Satpol PP di Daerah melaksanakan urusan wajib bersifat pelayanan dasar dengan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM)

Di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengatur Standar Pelayanan Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang materi muatannya mencakup Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar. Dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ini mencakup Mutu Pelayanan Dasar sekurang-kurangnya memuat:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah



menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kriteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada. Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah 1) Pelayanan kerugian materi dan 2) pelayanan pengobatan, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud.

Di dalam pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP terdapat faktor penghambat dan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena masih



kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kinerja petugas di wilayah.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Upaya -upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan Sat.Pol PP.
2. Meningkatkan pola penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan patroli.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hal hal yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta pedoman dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah selaku pihak penginisiasi Perda dan Perwali.
5. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, generasi muda dan prajuru adat dan elemen Linmas di tingkat desa.
6. Meningkatkan Sat. Linmas sebagai bagian dari Sat.Pol. PP untuk berperan aktif penegakkan perda dan Perwali



## 2.8 Penentuan Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar..Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar, belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban



Untuk menganalisis Permasalahan diatas digunakan dalam analisis S.W.OT sebagai berikut :

No.	FAKTOR INTERNAL	No.	FAKTOR EKSTERNAL
<b>A</b>	<b>Kekuatan (Strength = S)</b>	<b>A</b>	<b>Peluang (Opportunities = O)</b>
1.	Koordinasi dan Sinergitas antar instansi (vertical dan horizontal) terjalin dengan baik	1.	Digitalisasi dan transformasi layanan pengaduan
2.	Sarana dan Prasarana yang memadai	2.	Kolaborasi dengan pihak ketiga
3.	komitmen organisasi yang kuat	3.	Penguatan Regulasi
4.	Kewenangan hukum yang kuat	4.	Meningkatnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat
<b>B.</b>	<b>Kelemahan (Weakness = W)</b>	<b>B.</b>	<b>Ancaman (Threats = T)</b>
1.	Kompetensi Personil masih rendah	1.	Potensi konflik yang tinggi (Demografi Masyarakat yang heterogeny dan Plural)
2.	Ketimpangan jumlah Personil dengan kompleksitas tugas dan luas wilayah kerja	2.	Resistensi Masyarakat
3.	Mitiigasi risiko yang rendah	3.	Dinamika perubahn regulasi dan kebijakan
4.	Sigma negatif terhadap petugas	4.	Benturan kepentingan

Dari permasalahan yang dihadapi Satpol PP, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kota Denpasar, maka Satpol PP Kota Denpasar memunculkan isu strategis yaitu: ***Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat***



### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029: **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.**
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang *baik (Good Governance)*.
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi 2 , maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.



a. Tujuan:

Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum

b. Sasaran :

Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beserta indikator kinerja disajikan dalam table 4.1

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum	1.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	78.3%	81.7%	85%	88.3%	91.7%	95%
		2.Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	73.3%	76.7%	80%	83.3%	86.7%	90%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum	1.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	96.92%	97.98%	98.48%	98.98%	99.48%	99.98%
		2.Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas								



### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membantu walikota dalam menegakkan Perda dan perkada dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sehingga ada keterkaitan dengan misi-2 yaitu : **Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana**, Adapun strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- (1) Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Peningkatan Perlindungan Kepada Masyarakat
- (3) Penegakan Peraturan Daerah
- (4) Peningkatan Kapasitas Wawasan dan Ketrampilan anggota SatPol. PP

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Denpasar sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana terlampir.



**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi :	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju		
Misi :	- Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mengendalikan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Meningkatkan Pengamanan Event Kegiatan dan Aktifitas yang Melibatkan Masyarakat Luas
			Mengoptimalkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Secara Yustisi dan Non Yustisi
			Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Kawasan Khusus/Aset Pemerintah Kota



		Peningkatan Perlindungan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Petugas Perlindungan Masyarakat Melalui Pembinaan, Pembekalan, Pelatihan Kesemaptaan, dan Pelatihan Dasar Rescue Linmas
			Operasional Piket Pengamanan Wilayah oleh Petugas Linmas
			Penanganan Musibah dan Bencana oleh Petugas Linmas
		Penegakan Peraturan Daerah	Mengoptimalkan Operasi Penegakan Perda
			Menegakakn Produk Hukum Daerah
			Mengoptimalkan Petugas Intelejen Pol.PP
			Mengoptimalkan sidang tipitring
			Operasi Penindakan Hukum Terpadu dengan Lembaga



			terkait
		Peningkatan Kapasitas Wawasan dan Ketrampilan anggota Sa.Pol PP	Meningkatkan Kapasitas Polisi Pamong Praja
			Pelatihan Kesempataan Bagi PPNS dan Pol.PP
			Memberikan Bimbingan Mental Bagi Sat.Pol.PP
			Meningkatkan Pemahaman Perturan Perundang-Undangan Kepada Personil Sat.Pol.PP
			Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sat.Pol.PP
			Workshop Sat.Pol.PP
			Menyajikan Validitas Hasil Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah
			Penyusunan Resume dan Kodefikasi Produk Hukum Daerah



## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN**

#### **SERTA PENDANAAN**

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 dibutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas dan rutin. Untuk itu maka perlu disusun indikatif rencana program prioritas dan rutin serta prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan. indikatif rencana program prioritas dan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah sebanyak 2 (dua) program seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan 2 (dua) program ini membutuhkan rencana dan pelaksanaan yang matang agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari program prioritas dan rutin ini berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Rencana program prioritas dan rutin serta kebutuhan pendanaan diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggung-jawaban	Lokasi						
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22				
Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	100%	25,473,791,941.64	100%	32,246,541,758.00	100%	30,566,212,352.00	100%	35,151,144,205.00	100%	40,423,815,836.00	100%	42,495,010,248.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar				
					<b>Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase pemenuhan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	135,490,000.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	11,555,000.00	3 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	56,190,000.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	67,745,000	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	17,245,227,269.64	100%	19,502,810,541.76	100%	18,739,295,361.76	100%	20,471,011,357.42	100%	22,228,568,567.76	100%	22,566,055,217.07	100%	22,566,055,217.07	100%	Satpol PP	Kota Denpasar		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 orang	205 orang	17,240,877,269.64	205 orang	19,498,460,541.76	205 orang	18,734,945,361.76	205 orang	20,466,661,357.42	205 orang	22,224,218,567.76	205 orang	22,561,705,217.07	205 orang	22,561,705,217.07	205 orang	Satpol PP	Kota Denpasar		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	12 kali	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	1,350,000.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	1,485,209,840.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	4,063,800.00	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggungjawaban	Lokasi				
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	174,989,118.00	100%	174,989,118.00	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	174,989,118.00	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	17,100,000.00	100%	17,100,000.00	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	17,100,000.00	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	16,651,000.00	100%	16,651,000.00	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	16,651,000.00	1 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	29,100,000.00	5 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	383,700,000.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	7,500,000.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	852,105,922.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,042,089,832.00	100%	4,042,089,832.00	100%	4,042,089,832.00	100%	3,383,156,400.12	100%	4,042,089,832.00	100%	4,042,089,832.00	100%	4,042,089,832.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	132,000,000.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	3,204,273,800.12	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	3,863,207,232.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	46,882,600.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100%	100%	780,320,000.00	100%	780,320,000.00	100%	2,884,604,226.12	100%	4,665,037,519.66	100%	4,991,603,294.33	100%	6,101,147,947.43	100%	6,101,147,947.43	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	2,329,444,226.12	10 unit	225,160,000.00	10 unit	4,436,443,294.33	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	4,184,717,520.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	4,562,093,483.00	1 unit	4,562,093,483.00	1 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	1,073,734,464.00	10 unit	1,073,734,464.00	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	15,000,000.00	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung-jawaban	Lokasi						
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	225,160,000.00	10 unit	Satpol PP	Kota Denpasar		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	683,240,000.00	100%	683,240,000.00	100%	683,240,000.00	100%	683,240,000.00	100%	1,455,298,003.79	100%	1,741,974,464.07	100%	1,741,974,464.07	100%	Satpol PP	Kota Denpasar		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	160,000,000	6 orang	160,000,000	6 orang	160,000,000	6 orang	160,000,000	6 orang	932,058,004	6 orang	160,000,000	6 orang	160,000,000	6 orang	160,000,000	6 orang	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251 Paket	251 Paket	517,340,000	251 Paket	517,340,000	251 Paket	517,340,000	251 Paket	517,340,000	251 Paket	517,340,000	251 Paket	517,340,000	251 Paket	1,576,074,464	251 Paket	1,576,074,464	251 Paket	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100%	100%	1,102,215,000.00	100%	5,617,381,544.24	100%	2,596,283,092.12	100%	4,327,999,087.79	100%	6,085,556,298.12	100%	6,423,042,947.43	100%	6,423,042,947.43	100%	6,423,042,947.43	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	53 Unit	53 Unit	795,965,000	53 Unit	3,053,548,272	53 Unit	2,290,033,092	53 Unit	4,021,749,088	53 Unit	5,007,248,294	53 Unit	5,058,058,483	53 Unit	5,058,058,483	53 Unit	5,058,058,483	53 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	3,500,000	25 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	136 Unit	122,750,000	136 Unit	122,750,000	136 Unit	122,750,000	136 Unit	122,750,000	136 Unit	894,808,004	136 Unit	1,181,484,464	136 Unit	1,181,484,464	136 Unit	1,181,484,464	136 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	2,307,583,272	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	Satpol PP	Kota Denpasar
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perwali			Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan	93.84%	93.85%	1,895,440,980.00	94.84%	951,676,000.00	95.34%	990,556,158.00	95.84%	1,139,139,582.00	96.34%	1,310,010,519.00	96.84%	1,506,512,097.00	96.34%	1,506,512,097.00	96.34%	1,506,512,097.00	96.34%	Satpol PP	Kota Denpasar
				Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggungjawaban	Lokasi		
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22
							Persentase Laporan gangguan transtibum yang dilaksanakan Sat.Linmas	100	100		100		100		100		100				100%	Satpol PP	Kota Denpasar
							Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100	100		100		100		100		100				100%	Satpol PP	Kota Denpasar
					Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	500 Kasus	500 Kasus	504,037,657.00	500 Kasus	312,790,326.00	500 Kasus	319,592,730.85	500 Kasus	367,531,642.00	500 Kasus	422,661,387.00	500 Kasus	486,060,597.00	500 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	193,011,600	1 Laporan	124,758,700	1 Laporan	127,253,874	1 Laporan	146,341,957.00	1 Laporan	168,293,250.00	1 Laporan	193,537,237.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	94,045,697	1 Laporan	70,534,273	1 Laporan	71,944,958	1 Laporan	82,736,702.00	1 Laporan	95,147,207.00	1 Laporan	109,419,290.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	216,980,360	1 Laporan	117,497,353	1 Laporan	120,393,898	1 Laporan	138,452,983.00	1 Laporan	159,220,930.00	1 Laporan	183,104,070.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tertangani	500 Kasus	500 Kasus	1,375,724,589.00	500 Kasus	627,206,940.00	500 Kasus	658,700,756.45	500 Kasus	757,505,869.00	500 Kasus	871,131,751.00	500 Kasus	1,001,801,510.00	500 Kasus	Satpol PP	Kota Denpasar
							Jumlah anggota Satuan perlindungan Masyarakat yang meningkatkan kompetensinya	43 Orang	43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		
					Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 Laporan	1 Laporan	105,491,600	1 Laporan	79,118,700	1 Laporan	83,074,635	1 Laporan	95,535,830.00	1 Laporan	109,866,204.00	1 Laporan	126,346,135.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	6 Orang	6 Orang	160,000,000	6 Orang	97,316,000	6 Orang	102,181,800	6 Orang	117,509,070.00	6 Orang	135,135,430.00	6 Orang	155,405,744.00	6 Orang	Satpol PP	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Pertanggungjawaban	Lokasi		
									Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	163,887,600	1 Dokumen	44,540,000	1 Dokumen	46,540,000	1 Dokumen	53,521,000.00	1 Dokumen	61,549,150.00	1 Dokumen	70,781,522.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Pencegahan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pencegahan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pencegahan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	15,626,635	1 Laporan	8,800,000	1 Laporan	8,800,000	1 Laporan	10,120,000.00	1 Laporan	11,638,000.00	1 Laporan	13,383,700.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	271,288,598.00	1 Laporan	125,644,299.00	1 Laporan	131,926,514	1 Laporan	151,715,491.00	1 Laporan	174,472,814.00	1 Laporan	200,643,736.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	56,203,583.00	1 Dokumen	16,009,389.00	1 Dokumen	17,610,328	1 Dokumen	20,251,877.00	1 Dokumen	23,289,658.00	1 Dokumen	26,783,106.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Ketjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	133,135,861.00	1 Dokumen	99,851,896.00	1 Dokumen	104,844,491	1 Dokumen	120,571,164.00	1 Dokumen	138,656,838.00	1 Dokumen	159,455,363.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit	1 unit	460,090,712.00	1 unit	230,045,356.00	1 unit	241,547,624	1 unit	277,779,767.00	1 unit	319,446,736.00	1 unit	367,363,746.00	1 unit	Satpol PP	Kota Denpasar
						Penyusunan SOP ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	6,037,500.00	1 Dokumen	6,943,125.00	1 Dokumen	7,984,593.00	1 Dokumen	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	100%	15,678,734.00	100%	11,678,734.00	100%	12,262,670.70	100%	14,102,071.00	100%	16,217,381.00	100%	18,649,990.00	100%	Satpol PP	Kota Denpasar
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	15,678,734.00	1 Laporan	11,678,734.00	1 Laporan	12,262,670.70	1 Laporan	14,102,071.00	1 Laporan	16,217,381.00	1 Laporan	18,649,990.00	1 Laporan	Satpol PP	Kota Denpasar



**b.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 ini ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel. 4.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**  
**yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar**  
**Tahun 2025 – 2029**

	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	96.92 %	96.92 %	97.98%	98.48%	98.98%	99.48%	99.98%	99.98%



Indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel 7.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Outcome**  
**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir Tahun 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan	%	93.84	93.85	94.84	95.34	95.84	96.34	96.84	96.84
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	100



**Tabel 4.4**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan dan**  
**Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2025 s/d 2029**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metadata (Formulasi Perhitungan/ Sumber Data)			Sumber data
Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	(Pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang ditangani dibagi pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang ditemukan) x 100%	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Jumlah Pelanggaran K3 yang diproses/ Jumlah Pelanggaran K3 yang Masuk X 100%	Bidang KUKM
			Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan	Jumlah Penegakan Perda/ Perwali yang Terselesaikan/ Jumlah Pelanggaran Perda/ Perwali Memerlukan Penegakan X 100%	Bidang Penegakan Perda
			Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/ jumlah usulan x 100%	Bidang SDA
			Persentase Partisipasi Linmas dalam K3 di Kota Denpasar	Jumlah Laporan tindak lanjut Penyelenggaraan K3 Di Desa/Kelurahan	Bidang Linmas



Untuk Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kota Denpasar**

No	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel 4.6**

**Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029**

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	(Pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang ditangani dibagi pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang ditemukan) x 100%	(1) Jumlah pengamanan event; jumlah penyelesaian gangguan tibumtranmas. (2) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (3) hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus Diklat Pol PP. (4) Persentase Partisipasi Aktif Linmas di Desa/Lurah

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis, sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua Pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*) serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Denpasar, 19 September 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar,

  
**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**  
Pembina Tk I  
Nip. 196704181997031002

WALIKOTA DENPASAR

  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA